Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pada bab ini di uraikan hasil penelitian yang dilakukan di Kelurahan Sukaramai Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru. Penulis meninjau langsung kelapangan dengan tujuan memperoleh data tentang Peran Fasilitator Dalam Penanganan Kawasan Kumuh Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu teknik observasi, wawancara, dokumentasi.

Observasi yang penulis lakukan adalah dengan mengamati gejala-gejala yang ada dilapangan terutama tentang Peran Fasilitator Dalam Penanganan Kawasan Kumuh Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dikelurahan Sukaramai Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru.

Sedangkan dokumentasi adalah salah satu teknik pengambilan data yang penulis gunakan sebagai data pelengkap yang di ambil dari dokumentasi resmi, yang menambah kekuatan data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara berikut ini disajikan data yang telah di dapat sebagai berikut:

1. Peran Fasilitator Dalam penanganan Kawasan Kumuh Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Sukaramai Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru

a. Narasumber sebagai pemberian informasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) didapat data bahwa ada lima fasilitator di tingkat Kelurahan yaitu Senior Fasilitator, Fasilitator sosial, fasilitator ekonomi, fasilitator urban plant, dan fasilitator tknik, yang disebut tim fasilitator.[36] Senior fasilitator berperan sebagai pemberi informasi kepada kelurahan mengenai pelaksanaan program penanganan kawasan kumuh yang akan di lakukan di Kelurahan

[36] Hasil Wawancara Kak Nurul Fadila (Fasilitator Sosial), Kelurahan Sukaramai, Selasa 21 Mei 2019, Pukul 14:35 WIB

Sukaramai. Sesuai dengan SK Wali Kota No 151, pendataan baseline sesuai dengan peraturan mentri PU Tahun 2016, yang berisi revisi luas wilayah permukiman kumuh di Kelurahan Sukaramai memiliki delinasi permukiman 6,6 Ha yang tersebar di 6 RW dan 13 RT.[37]

Fasilitator secara langsung memberikan informasi kepada masyarakat dengan dibantu oleh pihak kelurahan dan sosialisasi tentang rencana penataan lingkungan permukiman (RPLP) di Kelurahan Sukaramai Pertama kali di tahun 2009 dan berlanjut hingga sekarang.[38]

Penanganan kawasan kumuh di Sukaramai meliputi: memperbaiki jalan dilingkungan Sukaramai, tepatnya di RT 02, membuat sumber air minum, membuat drainase, dan RTH (Ruang Terbuka Hijau). Dari kreteria kawasan kumuh tersebut tim fasilitator bersama masyarakat merumuskan pelaksanaanya.[39]

Informasi dilakukan berulang kali dari awal perencanaan kegiatan sampai kegiatan tersebut selesai di laksanakan. Dalam pemberian informasi ini diberikan mealui pertemuan yang sudah di tentukan oleh pihak KOTAKU (formal) maupun di selasela kegiatan berlangsung (informal).[40]

Informasi formal berikan melalui sosialisasi langsung rumah-rumah masyarakat maupun di rapat-rapat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), mengenai kondisi lingkungan masyarakat yang sering banjir, jalan yang tidak layak, drainse yang sempit dan lain-lain. Informasi informal diberikan melalui media cetak seperti baliho,

[37] Hasil wawancara Kak sifialeni (Senior Fasilitator), Kelurahan Sukaramai, Kamis 17 Juni 2019, Pukul 14:10 WIB

[38] Hasil Wawancara Kak Fitri Yeni (Fasilitator Ekonomi), Kelurahan sukaramai, Jum,at 17 Mai 2019, Pukul 10:05 WIB

[39] Hasil Wawancara Bang Wahyu (Fasilitator Urban Plan), Kelurahan Sukaramai, Kamis 17 Juni 2019, Pukul 10.30 WIB

[40] Hasil Wawancara Kak Fitri Yeni (Fasilitator Ekonomi), Kelurahan Sukaramai, Selasa 02 Juli 2019, Pukul 14:15 WIB

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bulletin, atau komik berbentuk novella yang disebut sebagai informasi media sosial.[41]

Informasi di berikan ke masyarakat memakan waktu lama di karenakan terkendalanya proses pemberian informasi seperti kurang valid data yang di beri pemerintah serta sumber informasi seperti tokoh masyarakat susah di temui.[42]

Maka sesuai dengan hasil wawancara dan hasil observasi yang di lakukan dilapangan pada Hari Kamis 23 Mei 2019 ditemukan fasilitator kota tanpa kumuh (KOTAKU) selalu memberikan informasi kepada masyarakat tentang program penanganan kawasan kumuh yang ada di sekitar lingkungan masyarakat. Informasi awal di berikan oleh tim fasilitator kepada masyarakat yang diwakili oleh kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang berjumlah 5 orang , RT/RW serta Kelurahan setempat. Kemudian informasi tersebut di sosialisasikan kepada masyarakat setempat.[43]

b. Memberikan pelatihan

Peran fasilitator tidak hanya memberikan informasi tetapi juga melakukan pelatihan kepada masyarakat untuk menjadikan masyarakat yang lebih mandiri untuk itu masyarakat perlu diberikan pelatihan. Pelatihan yang diberikan oleh KOTAKU bukanlah berbentuk pelatihan menjahit, pelatihan tataboga, malainkan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat (*coaching clinic*) di berbagai bidang seperti: bidang ekonomi yaitu bagaimana cara untuk bertahan dengan kehidupan sekarang, bidang pelaksanaan kegiatan yaitu bagaimana

UIN SUSKA RIAU

[41] Hasil wawancara Ibu efniati (Masyarakat), Kelurahan Sukaramai, Selasa 23 Mei 1019, Pukul 10:10 WIB

[42] Hasil wawancara Pak Asrul (Ketua KSM), Kelurahan Sukaramai, Jum'at 24 Mei 2019, Pukul 10:35 WIB

[43] Hasil Observasi, Hari Kamis Tanggal 23 Mei 2019, sampai dengan Hari Selasa 28 Mei 2019

cara pembukuan, cara membangun kualitas masyarakat menuju masyarakat madani.[44]

Selain itu pihak KOTAKU juga memberikan pelatihan khusus kepada masyarakat tentang bagaimana peran masyarakat sesuai dengan potensi masyarakat, agar masyaraka lebih terarah dengan tujuan masyarakat semakin maju dan pendamping masyarakat berkurang.

Pelatihan ini biasanya diberikan oleh fasilitator, yang di laksanakan di beberapa tempat seperti Aula Kelurahan, Skertariat LKM atau Hotel. Peserta yang terlibat dalam pelatihan ini adalah masyarakat, namun masyarakat yang ikut tersebut dibatasi 10 (sepuluh) orang perhari dan terus berganti di hari selanjutnya dan memiliki syarat tertentu seperti masyarakat diberi pelatihan harus aktif dalam kegiatan masyarakat contohnya RT, RW, Tokoh Masyarakat, Ketua PKK dan Lain-lain. Biasanya pelatian ini hanya diberikan 2 (dua) hari saja sesuai dengan pelatihan yang diberikan. Kenapa demikian karena ada beberapa kendala dalam pemberian pelatihan ini seperti dana yang diberikan pemerintah terbatas sehingga pihak KORKOT harus mengeluarkan kebijakan atau solusi tersebut.[45]

Namun pelatihan ini perlu diberikan kepada masyarakat agar masyarakat lebih terarah dan sadar akan peran masyarakat tersebut. Selain itu pelatihan ini juga berguna untuk meningkatkan kapasitas masyarakat agar masyarakat menjadi lebih mandiri.[46]

Maka sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan penulis dilapangan bahwasannya benar fasilitator telah memberikan pelatian kepada beberapa masyarakat Sukaramai dikarena kan kendala dana yang di sediakan maka pelatihan kurang tersalurkan kepada masyarakat.

[44] Hasil Wawancara Kak Sofialeni (Senior Fasilitator), kelurahan Sukaramai, Kamis 17 Juni 2019, Pukul 14:10 WIB

[45] Hasil wawancara Pak Asrul (Ketua KSM), Kelurahan Sukaramai, Jum'at 24 Mei 2019, Pukul 10:35 WIB

[46] Hasil Wawancara Bang Wahyu (Fasilitator Urban Plan), Kelurahan Sukaramai, Kamis 17 Juni 2019, Pukul 10.30 WIB

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Fasilitator sebagai mediator

Peran fasilitator tidak hanya memberikan informai dan pelatian kepada masyrakat tetapi juga sebagai mediator atau prantara untuk membantu pemerintah menangani permasalahan, memecahkan masalah kawasan kumuh di Keluraha Sukaramai. Dengan melibatkan PEMDA setempat serta kordinator kota sesuai dengan masalah yang ada dilapangan. [47]

Untuk mengatasi masalah yang terjadi dilapangan ada beberapa tahapan yang dilakukan fasilitator yaitu dengan mencari terlebih dulu permasalahan awal, kemudian di tengani dan mencari jalan penyelesaiannya. Jika masalahnya tidak juga teratasi maka di masyawahkan kepada kordinator kota untuk mencari jalan penyelasainnya.

Dalam penanganan konflik yang terjadi dilapangan ada beberapa kendala yang di rasakan fasilitator seperti perbedaan pemahaman yang telah disampaikan fasilitator kepada masyarakat atau kurangnya penyampaian kepada masyarakat menjadi hambatan bagi fasilitator untuk menyelasikan masalah tersebut.[48]

Adapun solusi untuk mengatasi masalah tersebut sebelumnya pihak fasiltator di bantu oleh pemerintah setempat telah membuat unit yang membantu masyarakat mengatasi permasalahan awal di Kelahan Sukaramai yang diberi nama unit pengelolaan informasi dan masalah. Unit ini di buat agar memudahkan masyarakat menyelesaikan masalahnya.[49]

Berdasarkan jawaban-jawaban narasumber diatas dapat penulis simpulkan bahwa fasilitator sebagai mediator atau jembatan untuk

[47] Hasil Wawancara Kak Sofialeni (Senior Fasilitator), Kelurahan Sukaramai, Kamis 17 Juni 2019, Pukul 14:10 WIB.
[48] Hasil Wawancara Kak Suci Rahmadani (Fsiltator Tehnik), Kelurahan Sukaramai, Selasa 2 Juli 2019, Pukul 10:20 WIB.
[49] Hasil wawancara Pak Asrul (Ketua KSM), Kelurahan Sukaramai, Jum'at 24 Mei 2019, Pukul 10:35 WIB

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah dengan masyarakat melakukan penanganan kawasan kumuh dengan dibantu PEMDA setempat.

d. Fasilitator sebagai penggerak dengan memberikan motivasi kepada masyarakat

Agar peran fasilitator berjalan baik yang terpenting ialah penggerak dengan memberikan motivasi dan mempengaruhi masyarakat agar lebih perduli dan ikut serta dalam menjalankan kegiatan yang di laksanakan. Melalui tahapan awal dengan penyadaran terlebih dulu kemudiah setelah sadar baru menggerakkan masyarakat dengan mengajak, memberikan contoh kepada masyrakat dan ikut berpartisipasi dalam menjalankan kegiatan yang akan dilaksakan.[50]

Masyarakat perlu diberikan motivasi karena dengan adanya pemberian motivasi ini di hadapkan masyarakat sadar akan peran mereka di lingkungannya. Dengan demikian masyarakat mau dan dapat membantu fasilitator memenuhi perannya di masyrakat. Dan dapat mengurangkan tenanga fasilitator. [51]

Pemberian motivasi kepada masyarakat sudah berjalan dengan baik dan sangat membantu masyarakat dalam proses penyadaran, bahwa lingkungan yang kumuh harus di atasi agar menjadi lingkungan yang layak hini, bersi dan sehat. [52]

Fasilitator merasakan beberapa kendala dalam peroses pemberian motivasi kepada masyarakat dimana fasilitator di tunt sekreatif mungkin untuk mengajak, memberikan derongan dan menyadarkan masyarakat agar masyrakat mau merubah cara hidup mereka menjadi lebih layak.[53]

UIN SUSKA RIAU

[50] Hasil Wawancara Kak Sofialeni (Senior Fasilitator), Kelurahan Sukaramai, Kamis 17 Juni 2019, Pukul 14:10 WIB

[51] Hasil Wawancara Kak Suci Rahmadani (Fasilitator Tehnik), Kelurahan Sukaramai, Selasa 02 Juli 2019, Pukul 10:20 WIB

[52] Hasil Wawancara Ibu Efniati (Masyarakat), Kelurahan Sukaramai, Selasa 23 Mei 2019, pukul 10:10 WIB

[53] Hasil Wawancara Kak Nurul Fadila (Fasiltator Sosial), Kelurahan Sukaramai, Selasa 21 Mei 2019, Pukul 14:35 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Untuk mengatasi masalah tersebut fasilitator tentu memiliki cara yang dapat membentu misalnya dengan pemberian informasi secara langsung dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti atau bahkan menggunakan bahasa keseharain masyarakat tersebut. Dengan demikian masyarakat terbawa dan secara tidak langsung mereka telah mendapatkan motivasi.[54]

B. Pembahasan

Telah terkumpul sebagai mana disajikan pada hasil penelitihan, selanjutnya data tersebut dianalisis untuk diketahui Peran Fasilitator Dalam Penanganan Kawasan Kumuh Program kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Sukaramai Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru.

Analisis data ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Yaitu menggambarkan kembali data lapangan yang diperoleh untuk mengetahui Peran Fasilitator Dalam Penanganan Kawasan Kumuh Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Analisis tersebut penulis sajikan sebagai berikut;

Peran Fasilitator Dalam Penangawasan Kumuh Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yaitu pemberian narasumber berupa informasi terkait penanganan kawasan kumuh, pemberian pelatihan kepada masyarakat tentang penyadaran peran masyarakat, kemudia pemberian mediator agar memudahkan masyarakat untuk memecahkan masalah atau konflik yang muncul di masyarakat terkait dengan penanganan kawasan kumuh, dan menjadi penggerak dengan pemberian motivator kepada masyarakat. Agar peran fasilitator berjalan dengan baik maka masyarkat terlebih dulu harus tahu akan pentingnya penanganan kawasan kumuh dengan begitu masyarakatlah yang akan menerima manfaat atau hasil dari lingkungan yang bersih di Kelurahan Sukaramai Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru.

[54] Hasil Wawancara Kak Suci Rahmadani (Fasikitator Tehnik), Kelurahan Sukaramai, Selasa 02 juli 2019, Pukul 10:20 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Pemberian Narasumber atau Informasi

Pemberian narasumber atau informasi berperan sebagai sumber informasi sekaligus mengelola, menganalisis dan mendesiminasikan dalam berbagai cara atau pendekatan yang dianggap efektif.[55]

Dalam pemberian informasi senior fasilitator berperan dalam memberikan informasi awal kepada pemerintah mengenai kondisi lingkungan masyarakat sesui dengan SK Wali Kota kemudian di sosialisasikan oleh tim fasilitator kepada masyarakat mengenai kondisi lingkungan masyarakat Sukaramai. Pemberian informasi merupakan upaya fasilitator untuk terwujudnya kondisi kawasan permukiman yang layak huni. Untuk itu fasilitator memberikan informasi secara farmal maupun informal kepada masyarakat dan informasi tersebut di kemas sekratif mungkin agar masyarakat tertarik dengan informasi yang di berikan. Kegiatan itu diberikan agar informasi yang diberika fasilitator dapat tersampaikan dengan maksimal. Dengan adanya peran fasiliatator dalam meningkatkan penanganan kawasan kumuh semakin berkurang lingkungan kumuh yang ada dimasyarakat.

Berdasarkan teori dan pengamatan di lapangan dapat disimpulkan bahwa dalam pemberian narasumber ke masyarakat, fasilitator beperan untuk menyadarkan masyarakat melalui pemberian informasi dengan bahasa yang baik serta kretif dalam memberikan informasi kepada masyrakat.

2. Pemberian Pelatihan

Peran fasilitator dalam pemberian pelatihan ini sangat menonjol karena akar dari perubahan pola prilaku baik pengetahuan keterampilan dan sikap menjadi penting untuk menentukan proses dan hasil dari suatu program, dengan tugas membimbing, konsultasi, dan penyampaian materi.[56]

[55]Wahyudin Sumpeno, *Menjadi Fasilitator Genius*,(Jakarta; Pimpinan Pusat Relawan Pe,berdayaam esa Nusantara, 2016), hlm 5-6

[56] Ibid

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pemberaian pelatihan fasilitator memberikan pelatihan yang membangun kualitas masyarakat sesuai dengan kemampuan dan pelatihan ekomoni yaitu bagaimna cara untuk bertahan dengan kehidupan sekarang. Peran fasilitator dalam pemberian pelatihan merupakan upaya yang dilakukan oleh fasilitator untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar menjadi masyarakat yang lebih mandiri. Pemberian pelatihan tidak hanya berbentuk pelatihan keterampilan tetapi lebih kepada penyadaran tentang peran masyarakat. Untuk menyadarkan masyarakat tersebut tentunya dengan memberikan materi, bimbingan serta praktek secara langsung.

Berdasarkan teori dan hasil pengamatan dapat dilihat bahwa peran fasilitator dalam pemberian pelatihan ini sangat berperan untuk membentuk masyarakat yang lebih mandiri.

3. Sebagai Mediator

Peran mediator dilakukan ketika terjadi ketegangan dan konflik antar kelompok yang berlawanan, peran mediasi dilakukan oleh fasilitator untuk menjembatani perbedaan dan mengoptimalkan berbagai sumber daya yang mendukung terciptanya perdamaian. [57]

Pemberian mediator kepada masyarakat jika masyrakat memiliki kendala-kendala seperti perbedaan pemahaman atau kurangnya penyampain ke masyarakat maka fasilitator telah menyedikan unit yang membantu yaitu unit pengelolaan informasi dan masalah yang di kelolah oleh kelurahan tempat, kemudian dibantu oleh fasilitator, PEMDA Kelurahan, Senior fasilitator dan KORKOT, tergantung masalah yang di hadapi di lapangan. Dengan adanya program ini dapat memudahkan masyarakat dalam menangani masalah-masalah yang di hadapi dilapangan.

Berdasarkan observasi dan data yang dilihat dilapangan bahwa mediator berperan dalam membantu dan menjembatani masyarakat untuk

[57] Ibid

menangani masalah yang menjadi penghambat dalam melakukan program yang ada dalam masyarakat.

4. Sebagai Penggerak Atau Motivator

Fasilitator sebagai penggerak lebih berperan sebagai pihak yang memberikan dorongan atau motivator kelompok agar swadaya membangun dirinya dan berpartisipasi dalam pembangunan.[58]

Dalam pemberian motivasi kepada masyrakat fasilitator sangat berperan untuk memberikan dorongan atau motivasi untuk membangun masyarakat yang mandiri dan berpartisipasi dalam pembangunan atau penanganan kawasan kumuh. Untuk melakukan perubahan di masyarakat tentunya peran masyarakat yang sangat penting dengan dampingan fasilitator untuk memotivasi masyarakat dalam mengikuti program ini.

Berdasarkan teori dan pengamatan di lapangan dapat di simpulkan bahwa fasilitator sudah terlibat dalam pemeberian motivasi. Untuk mengajak masyarakat melakukan perubahan dan mengikuti kegiatan program fasilitator, maka peran fasilitator samagat penting agar masyarakat lebih sadar dan mau ikut berpartisipasi dalam melakukan prubahan kumuh di lingkungannya.

Maka dari penjabaran-penjabaran hasil observasi dan data yang di peroleh peneliti sebelumnya, maka peran fasilitator dalam penanganan kawasan kumuh sangat berperan. Dapat dilihat bahwa masyarakat sangat terbantu dengan adanya fasilitator dimasyarakat, dan masyarakat juga telah merasakan lingkungan yang layak huni, bersih dan sehat.

[58] Ibid

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.